



PUTUSAN

Nomor 1246/PDT/2023/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

YAHYA SURYA BUANA, selaku Direktur yang berwenang serta sah mewakili UD.

Parawita Sari berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perorangan Nomor: 11 tanggal 13 Juli 2012 yang dibuat dihadapan I NENGAH SUKMA MULYAWAN, S.H., Notaris di Mataram, beralamat di Jl. Raya Sikur, Desa Pokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama SONI WIJAYA, S.H., M. ALI M.K, S.H., KURNIAWAN F, S.H., adalah Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm “SONI WIJAYA & PARTNERS” berkantor di Bintaro Park Office, Plaza Bintaro Satoe, Jl. Bintaro Utama 1/I Bintaro Jaya- Jakarta Selatan 12330. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 048/SW&P/SK/VII/2022 tertanggal 27 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut Pemanding semula Penggugat;

MELAWAN

1. PT. BANK BUKOPIN, Tbk., Cq. PT. BANK BUKOPIN BRANCH KELAPA GADING, beralamat di Divisi Bisnis Area VII Jakarta, Ruko Inkopal, Jl. Boulevard Barat Raya Blok A No. 15-16, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240. selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
1. **NOTARIS OTTY HARI CHANDRA UBAYANI, S.H.**, Notaris Jakarta beralamat di Gedung OH Centre, Jl. Tebet Barat VIII No.31, Jakarta Selatan 12810, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
2. **PT. PRAKARSA SADPETRA NIAGA**, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No.03 – Depok 16431.Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 1246/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 1246/PDT/2023/PT DKI tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1246/PDT/2023/ PT DKI tanggal 8 Desember 2023;
3. Berkas perkara Perdata Nomor 162/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 162/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.608.000,00 (Dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diucapkan pada tanggal 13 Juli 2022, terhadap putusan tersebut kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Online Nomor : 162/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 29 November 2023 yang

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 1246/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa sampai putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat tidak menyerahkan memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 November 2023 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*Inzage*), baik kepada Pembanding semula Penggugat maupun kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 162/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2022, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang "menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" dengan alasan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat diambil alih dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan ataupun kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan baik itu dalam penerapan hukum

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 1246/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pertimbangan hukumnya ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 162/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 13 Juli 2022 harus **dipertahankan** dan layak untuk **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang pada tingkat banding ditetapkan sebanyak yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 1320, Pasal 1365 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 162/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 13 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 yang terdiri dari H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum, dan Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Yulman, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekaranya maupun kuasanya serta putusan tersebut telah

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 1246/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta p
ada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.HUM.

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

Prof. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

Materai Rp10.000,00

Redaksi Rp10.000,00

Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 1246/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)